

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL	1721-B1
	H.1 NOMOR : 2000000381 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	:	688075621722000
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	TURUT

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
2	21-402-01	2.229.700	2.229.700	0	5	111.485

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota

B.8 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	79				
	Nama Dokumen	Faktur Pajak	Tanggal	23 dd	02 mm	2022 yyyy


B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.											
Nomor :	Tanggal			dd			mm				yyyy

B.10 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--

B.11 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	953350162722000
C.2 Nama Instansi Pemerintah	:	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
C.3 ID Subunit Organisasi	:	
C.4 Tanggal	:	23 dd 02 mm 2022 yyyy
C.5 Nama Penandatanganan	:	HARI JUMADI
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



JVECLABQ

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.